



PUTUSAN
NOMOR : 68/PID/2010/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama	: LASARUS LARATMASE Alias LASA;-----
Tempat lahir	: Sifnana; -----
Umur / Tanggal lahir	: 51 tahun / 14 April 1959; -----
Jenis Kelamin	: Laki - laki; -----
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB; -----
Agama	: Kristen Katholik; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta; -----
Pendidikan	: SMEA (Tidak Tamat). -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara Barat sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2010;-----
5. Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010 ;-----
6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.SML, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum , Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

KESATU:

----- Bahwa terdakwa LASARUS LARATMASE Alias LASA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juni 2006 sampai dengan November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di kantor saksi korban Agustinus Thiodorus di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Pada bulan Juni 2006 terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya dan menawarkan untuk menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang lokasinya berdekatan dengan tanah milik mertua saksi korban tepatnya dijalan masuk kuburan Sifnana seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m2 / 3 (tiga



hektar dengan harga per meter persegi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total harga yang saksi korban harus bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bahwa pada saat terdakwa menawarkan menjual tanah terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Pa Agus Jangan takut beli tanah milik saya (terdakwa) semua orang Sifnana tahu bahwa saya (terdakwa) punya tanah ada 10 (sepuluh) hektar jadi Pa Agus beli saja tidak ada masyarakat Sifnana yang cegat dan melarang Pa Agus kalau ada yang cegat nanti berhadapan dengan saya" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Pa Agus jangan khawatir orang semua tahu dan masyarakat Sifnana tahu Lasa itu tidak pernah jual beli tanah sembarang jadi Pa Agus percaya saja sama Lasa" sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban yakin dan percaya kemudian saksi korban yakin dan tergerak hatinya untuk membeli tanah tersebut dan menyerahkan uang dalam beberapa tahapan yakni: -----

- Untuk 1 (satu) hektar (50 x 200 m2) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lokasi Desa Sifnana dengan batas-batas timur berbatasan dengan tanah marga Bungalembun, barat berbatasan dengan tanah Ny. H. Ang, utara berbatasan dengan tanah marga Bungalembun, selatan berbatasan dengan tanah marga Bungalembun yang akan digunakan terdakwa untuk membayar administrasi desa karena terdakwa mempunyai tanggungan di desa lalu dibuatkan kwitansi pembelian tanggal 31 Juli 2006 oleh saksi korban yang ditanda tangani terdakwa, selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk menunjukan lokasi tanah secara tepat, lalu saksi korban menjemput terdakwa dengan mengendarai mobil menuju kebun milik terdakwa tepat di pohon-pohon kemiri dan sampai di tanah milik mertua saksi korban mobil berhenti dan terdakwa menunjukan dengan tangan kanannya kearah sebelah timur dengan isyarat "Pa Agus tanah ini yang saya jual buat Pa Agus" dan saksi korban mengajak turun namun terdakwa mengatakan "Seng usah lai (jangan lagi) Pa Agus percaya Pa Lasa saja saya (terdakwa) tidak tipu Pa Agus"; -----



- Bahwa kemudian terdakwa menjual lagi tanah seluas 1 (satu) hektar lagi dengan ukuran 100 x 100 m² dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terletak di desa Sifnana, dengan batas-batas sebelah timur dengan tanah marga Bungalembun, sebelah barat berbatasan dengan jalan Trans Yamdena, utara dengan tanah marga Bungalembun, Selatan dengan tanah Ny. Hubertina Ang, dengan alasan untuk biaya pengurusan sertifikat dan biaya pengukuran lokasi tanah 10 (sepuluh) hektar dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa pada tanggal 26 Juli 2006 menyerahkan foto copy Keputusan keluarga besar Bungalembun Nomor : 01/SB-L.SLY/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang pelepasan bidang tanah Marga Bungalembun kepada saudara Lasarus Laratmase sehingga saksi korban semakin yakin dan tergerak hatinya untuk melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut: -----
 - Panjar I harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 18 Agustus 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
 - Panjar II harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
 - Lunas harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
- Beberapa bulan kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menjual 1 (satu) hektar lagi seluas 100 x 100 m² terletak di Desa Sifnana, dengan batas-batas sebelah timur dengan tanah marga Bungalembun, Barat dengan jalan Trans Yamdena, Utara dengan tanah marga Bungalembun, Selatan dengan tanah saksi korban, dan saksi



korban setuju kemudian terdakwa mengambil uang rincian korban sebagai berikut: -----

- Panjar I harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
 - Panjar II harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
 - Panjar III harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
 - Lunas harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
- Bahwa setiap kali terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta uang pembayaran terdakwa selalu mengatakan “Pa Agus jangan khawatir tidak ada masyarakat Sifnana yang larang dan cek Pa Agus semua orang dan semua masyarakat Sifnana tahu bahwa Lasa tidak pernah jual beli tanah sembarang jadi percaya Lasa saja” namun pada saat saksi korban hendak membangun SPBU di lokasi tanah yang saksi korban sudah bayar lunas terdakwa melarang dan mencegat saksi korban dan mengatakan “saya tidak menjual tanah kepada saudara dan saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari saudara” sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP; -----



— ATAU —

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa LASARUS LARATMASE Alias LASA pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternative kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Pada bulan Juni 2006 terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya dan menawarkan untuk menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang lokasinya berdekatan dengan tanah milik mertua saksi korban tepatnya dijalan masuk kuburan Sifanana seluas 30.000 m2 (tiga puluh ribu) atau 3 (tiga) hektar dengan harga per meter persegi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total harga yang saksi korban harus bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bahwa terdakwa mengatakan mempunyai 10 (sepuluh) hektar tanah namun akan dijual/dilepas yang 3 (tiga) hektar terlebih dahulu, karena letak tanah yang disebutkan terdakwa berdampingan dengan tanah milik mertua saksi korban lalu saksi korban sepakat akan membeli tanah yang dimaksud terdakwa yakni: -----

- Pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Untuk luas tanah seluas 1 (satu) hektar ukuran 50 x 200 m2 lokasi Desa Sifnana dengan batas-batas timur berbatas-batas dengan tanah marga Bungalembun, barat berbatasan dengan tanah Ny. H. Ang, utara berbatasan dengan tanah marga Bungalembun, selatan berbatasan dengan tanah marga Bungalembun yang akan digunakan terdakwa untuk membayar administrasi desa karena terdakwa mempunyai tanggungan di desa, lalu dibuatkan kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2006 dan ditanda tangani terdakwa; -----
- Beberapa bulan kemudian terdakwa menjumpai saksi korban dan menjual 1 (satu) hektar lagi dengan luas 100 x 100 m2 dengan harga Rp.



100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Sifnana, dengan batas-batas sebelah timur dengan tanah marga Bungalembun, sebelah barat dengan jalan Trans Yamdena, utara dengan marga Bungalembun, Selatan dengan tanah Ny. Hubertina Ang, dan pada tanggal 26 Juli 2006 terdakwa menyerahkan foto copy Keputusan keluarga besar Bungalembun Nomor : 01/SB-L.SLY/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang pelepasan bidang tanah marga Bungalembun kepada saudara Lasarus Laratnase, dan terdakwa meminta panjar karena akan digunakan untuk pembayaran sertifikat di Kantor BPN dengan rincian: -----

- Panjar I harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 18 Agustus 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
- Panjar II harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
- Lunas harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
- Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) hektar lagi dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ukuran 100 x 100 m² yang terletak di Desa Sifnana, dengan batas-batas sebelah timur dengan marga Baungalembun, Barat dengan Jalan Trans Yamdena, utara dengan tanah marga Bungalembun, selatan dengan tanah saksi korban, dan saksi korban setuju kemudian terdakwa mengambil uang dengan rincian berikut: -----
 - Panjar I pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----



- Panjar II pada tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
 - Panjar III pada tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
 - Lunas harga tanah seluas 10.000 m², ukuran 100 x 100 m, pada tanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dibuatkan kwitansi oleh saksi korban dan terdakwa menandatangani (kwitansi); -----
- Bahwa saksi korban telah membayar lunas pembelian tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi korban hendak membangun di tanah tersebut untuk usaha SPBU tetapi justru dilarang oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “Saya tidak pernah menjual tanah kepada saudara dan saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari saudara” dan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasihat Hukum masing-masing bernama MOHAMAD DIN TOATUBUN, S.H. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Baldu Wahadat, Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Usw. di Penginapan Ratulel Saumlaki dan HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah Register Nomor: W27.U4/14/HK.01/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010; ----



Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum** , Terdakwa telah dituntut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LASARUS LARATMASE alias LASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASARUS LARATMASE alias LASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Keluarga Besar Bungalembun Nomor: 01/SB-LSLY/2006 tentang Pelepasan Bidang Tanah Marga Bungalembun kepada Saudara Lasarus Laratmase tanggal 26 Juli 2006; -----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 31 Juli 2006; -----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 18 Agustus 2006; -----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 13 Desember 2006; -----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 18 Januari 2007; -----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 3 Juli 2007; -----



- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 8 Agustus 2007; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 29 Agustus 2007; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 22 Oktober 2006; -----
- 2 (dua) buah Nota Bukti Pembayaran Kayu atas nama Ais Titirlooby tertanggal 04 Nopember 2006 dan atas nama Beny Mandesi tertanggal 11 Desember 2006; -----

Dirampas dan dikembalikan kepada saksi korban Agustinus Thiodorus;

- 4.--- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa LASARUS LARATMASE aliasLASA, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASARUS LARATMASE alias LASA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----



- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Keluarga Besar Bungalembun Nomor: 01/SB-LSLY/2006 tentang Pelepasan Bidang Tanah Marga Bungalembun kepada Saudara Lasarus Laratmase tanggal 26 Juli 2006; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 31 Juli 2006; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 18 Agustus 2006; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 13 Desember 2006; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 18 Januari 2007; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 3 Juli 2007; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 8 Agustus 2007; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 29 Agustus 2007; -----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Uang Tunai (Kuitansi) Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Lasarus Laratmase tanggal 22 Oktober 2006; -----



- 2 (dua) buah Nota Bukti Pembayaran Kayu atas nama Ais Titirloloby tertanggal 04 Nopember 2006 dan atas nama Beny Mandesi tertanggal 11 Desember 2006; -----

Dikembalikan kepada Saksi Korban Agustinus Thiodorus; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 18 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :10/Akta.Pid./2010/PN.SML ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2010, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2010 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2010 dan telah diberitahukan /diserahkan dengan secara seksama kepada Jaksa /Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2010, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing tertanggal 26 Oktober 2010;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum serta membaca pula



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.SML , yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu , dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa meskipun mengelak dan tidak mengakui perbuatannya sebagaimana Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum , namun dengan adanya fakta hukum bahwa fotocopy Surat Keputusan Keluarga Besar Bungalembun Nomor: 01/SB-LSLY/2006 tentang Pelepasan Bidang Tanah Marga Bungalembun kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2006 dapat berada dalam penguasaan Saksi Korban sedangkan para saksi menyatakan surat dimaksud hanya satu-satunya dan hanya dalam penguasaan Terdakwa, serta kwitansi penerimaan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 273/DTF/III/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar tanggal 11 Mei 2010 yang merupakan bukti surat dalam perkara *a quo*, maka merupakan petunjuk yang sah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas , maka Pengadilan Tinggi **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 45 /Pid.B/2010/PN.SML yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa sejak semula ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----



Mengingat, pasal 197, 241 KUHP dan pasal 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 45 /Pid.B/2010/PN.SML , yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari : SENIN ,tanggal 20 Desember 2010 oleh kami : **PURWANTO, SH,MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SHARI DJATMIKO , SH,MH** dan **DANIEL RIMPAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 10 Desember 2010 No:68/PID/2010/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta **MARIA MATUANKOTTA, SH** Panitera Pengganti tersebut tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1.SHARI DJATMIKO, SH,MH

PURWANTO, SH,Mhum

2.DANIEL RIMPAN,SH

Panitera,Pengganti,

MARIA MATUANKOTTA ,SH